

PENETAPAN-DAFTAR-CALON-TETAP-ANGGOTA-DEWAN

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA NOMOR: 142/Kpts/KPU-Kab.Tlk/III/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN TOLIKARA NOMOR 110/Kpts/KPU-Kab.Tlk/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLIKARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 35 ayat 1 PKPU Nomor 20 tahun 2018, KPU Kabupaten/Kota menyusun berita acara dan dapat menerbitkan perubahan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan DCT Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Tolikara tentang Perubahan atas Keputusan KPT Kabupaten Tolikara Nomor: 110/Kpts/KPU-Kab.Tlk/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017, UU Nomor 21 Tahun 2001, PKPU Nomor 7 Tahun 2007, PKPU Nomor 20 Tahun 2018, dan Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 110/Kpts/KPU-Kab.Tlk/IX/2018.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Perubahan Daftar DCT DPRD tahun 2019, Perubahan dilakukan karena salah satu DCT Anggota DPRD telah meninggal dunia, dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 07 Maret 2019.

- Mengubah Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor: 110/Kpts/KPU-Kab.Tlk/IX/2018.